

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam Penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintahan Pusat kepada aparat Pemerintah Pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dengan kata lain dekosentrasi adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah dan tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepala daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam Penyelenggaraan pemerintah. Negara telah memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Tujuan pembentukan Negara ialah untuk melindungi kepentingan Masyarakat yang dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah. Fungsi utama Pemerintahan adalah melakukan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di tegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Dengan adanya ketetapan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum untuk mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagai satuan Pemerintahan Nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi ruang bagi daerah sebagai daerah otonomi. Daerah otonom selanjutnya disebut otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan republik Indonesia. (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah),

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan maka Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal

1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menjalankan otonomi seluas-luasnya. Adapun urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 9 yaitu :

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antra Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemrintah.

Selajutnya dalam Pasal 10 ayat (1) menjelaskan Urusan Pemerintahan

Absolut meliputi :

- a. Politik Luar Negeri;
- b. Pertanahan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan Fisikal; dan
- f. Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Pusat:

- a. Melaksanakan sendiri; atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagaimana substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. Pangs;
- d. Pertanian;
- e. **Lingkungan Hidup;**
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan Sumber Daya Meneral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian dan;
- h. Transmigrasi;

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat 1 bahwa Daerah Berhak Menetapkan Kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menghadapi era Otonomi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 harus mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, diantaranya dengan dibentuk Dinas-Dinas Daerah. Dinas Daerah adalah urusan pelaksanaan Pemerintah Daerah pembentukan susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai

dengan pedoman yang ditetapkan Oleh menteri Dalam Negeri. Urusan yang diselenggarakan Oleh Dinas-Dinas Daerah adalah Urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah bertugas menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Salah satu Daerah utama yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Daerah Kabupaten kepulauan Meranti merupakan Daerah Berpenghasilan dari Sektor Industri.

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Perkembangan sektor industri memiliki peran penting dalam memberikan dampak positif terhadap perekonomian seperti memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, meningkatkan devisa negara dari ekspor, dan sebagai penyumbang yang cukup besar terhadap pendapatan nasional khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sisi lain pertumbuhan sektor industri juga membawa efek negatif terhadap lingkungan yaitu semakin meningkatnya jumlah limbah industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, beribukota di Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau

Menggung, Pulau Panjang, dan Pulau Jadi. Sedangkan Nama Meranti diambil dari nama gabungan Pulau Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi.

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diimbuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal

Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun*.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai *Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional* yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkap Kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota *Pusat Kegiatan Strategis Negara* yaitu yang

berfungsi sebagai beranda depan negara. Pintu gerbang internasional, niaga dan industri. luas Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

1. Geografi

Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berupa Kepulauan disebelah Timur Pulau Sumatera. Antara $1253^{\circ}6'$ Lintang 040° Lintang Utara dan $10210^{\circ}40'$ - 103014° Bujur Timur.

Batas Kabupaten Kepulauan Meranti diantaranya :

- Utara : Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
- Selatan : Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
- Barat : Kabupaten Bengkalis
- Timur : Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti $3.714.19 \text{ Km}^2$, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 4 pulau utama yakni Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Padang. Dan disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berikut luas wilayahnya :

- Luas wilayah : $6.822.82 \text{ km}^2$
- Luas daratan : $3.598.06 \text{ km}^2$
- Luas lautan : $3.224.79 \text{ km}^2$

Tabel 1.1 : Luas Daerah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013

No	Nama Kecamatan	Luas Daerah (KM ²)	Persentase	Lokasi	Ibukota Kecamatan
1	Tebing Tinggi	81,00	2,18	Tebing Tinggi	Selat Panjang
2	Tebing Tinggi Barat	587,33	15,84	Tebing Tinggi	Alai
3	Tebing Tinggi Timur	768,50	20,73	Tebing Tinggi	Sungai Tohor
4	Ransang	680,50	18,35	Ransang	Tanjung Samak
5	Ransang Barat	680,50	6,52	Ransang	Bantar
6	Ransang Pesisir	-	-	Ransang	Sonde
7	Pulau Merbau	385,00	10,11	Merbau	Semukut
8	Merbau	963,91	26,27	Padang	Teluk Belitung
9	Tasik Putri Puyu	-	-	Padang	Bandul
	Total	3.707,84	100,00		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti dalam angka 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Kecamatan Merbau merupakan Kecamatan dengan luas daerah yang terbesar dan Kecamatan Tebing Tinggi merupakan Kecamatan dengan luas daerah yang terkecil, sedangkan Kecamatan Tebing Tinggi Timur sendiri berada diposisi kedua luas daerah terbesar.

3. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2016 tercatat sebanyak 182.152 jiwa yang terdiri dari 93.488 jiwa laki-laki dan 88.644 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 56.192 jiwa, sedangkan Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan penduduk paling sedikit dengan jumlah 11.733 jiwa.

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tebing Tinggi Barat	8.342	7.467	15.890
2	Tebing Tinggi Timur	6.160	5.573	11.733
3	Tebing Tinggi	28.658	27.534	56.192
4	Rangsang	9.642	8.881	18.532
4	Rangsang Barat	8.738	8.710	17.488
5	Rangsang Pesisir	8.723	8.248	16.971
6	Merbau	7.378	6.796	14.174
7	Pulau Merbau	7.565	7.410	14.975
8	Tasik Putri Puyu	8.282	8.045	16.327
Jumlah		93.488	88.644	182.152
2015		93.017	88.078	181.095
2014		93.403	87.491	179.894

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti 2016

Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah penghasil dan pengekspor sagu terbesar di Indonesia. Dengan produksi sagu Kepulauan Meranti mencapai 198.162 Ton pertahun, selain untuk memenuhi kebutuhan sagu nasional, sagu asal Kepulauan Meranti juga di ekspor kenegara lainnya di kawasan Asia Timur dan Barat. Keberhasilan peningkatan produksi sagu ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang didukung oleh pengusaha sagu baik skala makro maupun mikro.

Tabel 1.3 : Luas Areal dan Produksi Tanaman Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Tebing Tinggi Barat	8.754	61.317
2	Tebing Tinggi Timur	16.154	71.514
3	Tebing Tinggi	356	2.754
4	Rangsang Barat	440	3960
5	Rangsang	2.398	14.418
6	Pulau Merbau	1.075	7.209
7	Merbau	8.259	36.990
Jumlah		37.436	198.162

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Kepulauan Meranti Tahun 2015

Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal dengan lahan gambut memungkinkan daerah ini sangat cocok dengan karakter ditanami perkebunan sagu. Luas perkebunan sagu di Kepulauan Meranti lebih dari 37.436 Hektar, Perkebunan sagu yang sebagian besar sudah ditanam secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Tercatat ada 67 pabrik pengolahan sagu berskala kecil hingga sedang di Meranti yang memenuhi pasar ekspor dan kebutuhan lokal. Di harapkan dari kebutuhan produksi sagu inilah sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Semakin meningkatnya luas areal tanaman sagu diringi dengan jumlah industri sagu masyarakat yang semakin banyak, pertumbuhan industri sagu masyarakat mendatangkan dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan perekonomian masyarakat dan PAD bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Namun dilihat dari permasalahan lingkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak sedikit jumlah korban ataupun kerugian yang justru terpaksa ditanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industri. Disisi lain, makin maraknya industri besar yang berdiri serta kehidupan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya menambah permasalahan yang ada saat ini.

Penggunaan sumber daya alam secara besarbesaran tanpa mengabaikan lingkungan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang terasa dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan

merupakan suatu upaya dan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu suatu pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan.

Dari sekian banyak urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan, yang salah satunya adalah urusan pemerintahan dalam bidang Penanggulangan Limbah Industri Sagu di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbentuk melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 85 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti. Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka guna dibentuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditingkat Daerah. Maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

Penyusunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan agar dapat menghasilkan organisasi perangkat Daerah yang efektif dan efisien serta berdaya guna dan berhasil guna, sehingga mampu mengembangkan tugas dan melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

sebagai salah satu unsur pelaksana daerah dibidang Lingkungan Hidup yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas Desentralisasi dan pembantuan dibidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sementara itu, tugas pokok perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menentukan kebijakan program pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan,

- a. memelihara lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman, dan nyaman,
- b. melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk memelihara kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. mencegah terjadinya pencemaran terhadap media tanah, air, pesisir, laut, dan udara;
- d. mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup sehingga tetap dapat di pertahankan daya dukung lingkungan hidup;
- e. menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- f. memulihkan keadaan lingkungan hidup pada suatu kondisi yang tetap mampu mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupatrn Kepulauan Meranti Nomor 85 Tahun 2017 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti :

1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
 - a. kepala ;
 - b. sekretariat , membawahi:
 1. sub bagian umum, kepegawaian dan program;
 2. sub bagian keuangan dan perlengkapan;

- c. bidang kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH membawahi:
 1. seksi kehutanan;
 2. seksi peramanan;
 3. seksi perencanaan kajian dampak lingkungan dan penyelesaian penegakan hukum lingkungan;
- d. bidang pengelolaan kebersihan dan sampah, membawahi:
 1. seksi pengelolaan kebersihan;
 2. seksi pengelolaan sampah;
 3. seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup (LH).
- e. bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, membawahi:
 1. seksi pencemaran lingkungan hidup dan limbah B3;
 2. seksi kerusakan lingkungan;
 3. seksi pemeliharaan lingkungan hidup.
- f. unit pelaksana teknis dinas;
- g. kelompok jabatan fungsional.

Dari struktur Organisasi diatas dapat di uraikan tugas pokok dan fungsi Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Pembangunan adalah sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. agar menjadi lebih baik dan sehat.

Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu *sustainable development* dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan terhadap kepemilikan perizinan lingkungan yang diwajibkan mmenurut peraturan perundang-undangan;
- b. periksaan terhadap kepemilikan AMDAL atau UKL/UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan menurut perundang;undangan;
- c. pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
- d. pemantauan terhadap pelaksanaan perizinan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
- e. penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan usaha dan atau kegiatan dengan perizinan lingkungan,dan AMDAL atau UKL-UPL atau surat

kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;

- f. pemeriksaan terhadap kepemilikan sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan;
- g. laporan dari masyarakat atas terjadinya pelanggaran terhadap kepemilikan, persyaratan dan pelaksanaan segala perizinan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan; dan
- h. laporan dari masyarakat atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran dan pengrusakan hasil limbah sagu ini terjadi disepanjang aliran sungai dan bermuara kelaut, adanya kecendrungan industri sagu membuang limbah ke sungai berdampak pada perubahan parameter air baik dari sisi warna dan rasa sehingga air keruh, kotor dan berbuih serta berbau busuk yang menyengat dan ekosistem di laut semakin berkurang. Seperti keluhan yang dirasakan para nelayan terhadap pendapatannya semakin hari semakin berkurang, informasi ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara langsung dengan nelayan-nelayan yang mencari ikan, udang dan sebagainya di perairan sungai dan laut tersebut.

Tabel I.4 : Daftar Nama Nelayan Sebagai Informan

No	Nama	Umur	Ket
1	Solihin	35	
2	Kamal	48	

Sumber: Modifikasi Penulis 2018

Sehingga dari fenomena yang terjadi sampai saat ini, seharusnya ada tindakan tegas bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan hidup kepada industri-industri sagu yang

melakukan perusakan tersebut. Pembuangan limbah industri sagu kealiran sungai, cenderung dilakukan industri-industri yang ada Izin Lingkungan (UKL-UPL).

Perizinan (UKL dan UPL) ini merupakan dokumen perencanaan yaitu dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan bagi sebuah industri yang skala menengah sebelum berdiri, dokumen UKL dan UPL memuat kajian terhadap seluruh aspek pengelolaan, pengendalian, pemulihan serta pemantauan yang dijalankan oleh penanggung jawab usaha tersebut. Limbah yang dibuang kealiran sungai itu juga belum ada Nilai Rujukan Baku Mutu limbah Cair sehingga dampak dari limbah tersebut perlu diwaspadai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2015 : Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ini, Berpedoman pada Peraturan Daerah Baupaten Kepulauan Meranti Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2015.

Tabel 1.5 : Nilai Rujukan Baku Mutu Limbah Cair

No	Parameter	Satuan	Nilai Rujukan	Metode
I	Fisika			
1	Suhu	⁰ C	27.70	APHA-2250-B
2	Residu Terlarut (TDS)	mg/L	324	APHA-2540-DS-C
3	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	165	APHA-2540

II	Kimia Anorganik			
1	Ph	-	6-9	APHA-4500-H
1	2	3	4	5
2	BOD5	mg/L	150	APHA-5210-B
3	COD	mg/L	300	APHA-5520-D

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai rujukan baku mutu limbah cair. Dimana Ph (Kadar Asam) nilai rujukan sebesar 6-9, BOD5 (konsentrasi Oksigen dalam Air) nilai rujukannya 150 mg/L, selanjutnya COD (Oksigen Terlaut) nilai rujukannya 300 mg/L. artinya nilai rujukan ini menjadi standar ukuran bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menentukan apakah pencemaran limbah yang dilakukan oleh industri sagu ini melebihi baku mutu limbah atau sebaliknya.

Oleh sebab itu penanggung jawab usaha terlebih dahulu harus melakukan uji limbah di laboratorium, seandainya limbah tersebut melebihi baku mutu limbah maka limbah tersebut tidak boleh di buang kealiran sungai karena akan menyebabkan pencemaran dan sebaliknya.

Tabel 1.6 : Daftar Industri Sagu yang memiliki Izin Lingkungan (UKL-UPL) dan Izin Usaha

No	Nama Usaha	Izin Lingkungan (UKL-UPL)	Izin Usaha
1	Tinus	Ada	Ada
2	Sugianto	Ada	Ada
3	Ibun	Ada	Ada
4	Laihing	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 1.7 : Daftar Industri Sagu yang tidak memiliki Izin Lingkungan

No	Nama Usaha	Izin Lingkungan (UKL-UPL)	Izin Usaha
1	Bestari Mekarsari	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Lastri Mandiri	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Setia Dua Sekawan	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Usaha Berkah	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Maju Jaya	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Zamri	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Berkah Putra	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Family Maju	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Survey Lapangan Peneliti 2018

Berdasarkan tabel diatas, tercatat masih banyaknya industri sagu yang ada di Kecamatan Merbau yang tidak memiliki Izin Lingkungan (UKL-UPL) dan Izin Usaha tercatat hanya 4 buah industri yang memiliki kelengkapan usaha sedangkan selebihnya tidak memiliki sama sekali kelengkapan usaha. Untuk diketahui bersama industri sagu yang memiliki kelengkapan usaha merupakan pemilik usaha etnis Tionghoa, sedangkan untuk pribumi (Melayu) tidak memiliki kelengkapan usaha sama sekali. Sehingga adanya kecenderungan yang bisa dilihat pada kesiapan dan ketaatan penanggung jawab usaha untuk mengikuti aturan yang mengisyaratkan pada kelengkapan perizinan dan pengelolaan limbah dari hasil produksi sagu tersebut.

Faktor kesiapan penanggung jawab usaha menjadi ukuran bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menentukan arah kebijakan, skala produksi yang berbeda namun dampak limbahnya juga bisa sama harusnya menjadi perhatian tersendiri bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil sikap, tahapan pengawasan yang menyeluruh dan menyentuh bagi semua industri sagu harus dilakukan demi perbaikan lingkungan kedepannya.

Industri sagu pada dasarnya harus membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hal ini berguna pada pengelolaan terhadap air limbah guna mengurangi terjadinya pencemaran terhadap air agar tidak melebihi baku mutu lingkungan. salah satu cara untuk mengurangi tersebut adalah membuat bak penampung/pengendapan yang berfungsi untuk pengelolaan air cucian proses pengolahan sagu yang selanjutnya dilakukan perlakuan guna menurunkan konsentrasi zat kimia sebelum dibuang ke permukaan air.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selain dari pada pengawasan langsung, Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi terhadap fenomena limbah sagu yang meresahkan masyarakat. Kegiatan sosialisasi tentang Penanggulangan Pencemaran Limbah Industri Kecil (Non Limbah B3) yang dilaksanakan di Selatpanjang pada Tanggal 14 April 2015. Sosialisasi ini mengundang pengelola industri sagu serta mengikut sertakan kalangan LSM dan Wartawan. Materi umum yang diberikan adalah meliputi ketentuan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tujuan sosialisasi ini menurut Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan yaitu meningkatkan wawasan kesadaran, pengetahuan dan peran serta pemilik

atau pimpinan perusahaan untuk mau dan mampu mengelola limbah yang dihasilkan sebelum di buang ke sungai atau laut agar pencemaran air dapat diminimalisir.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu kegiatan sosialisasi ini untuk menyatukan persepsi tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sesuai aturan yang berlaku, diharapkan setiap limbah yang ada di tempat-tempat industri dapat dikelola dengan baik dan bahkan bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi.

Hal semacam ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman bagi pemilik industri tentang penting pengelolaan limbah secara baik, sehingga tidak mencemari lingkungan yang kemudian berdampak kepada masyarakat. Menyikapi hal ini seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pengawasan yang intensif terhadap pembuangan limbah olahan sagu

Untuk mempermudah peneliti dalam melihat peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Menanggulangi Limbah Industri sagu maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada bidang tertentu yaitu dalam hal ini Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Peraturan Bupati No 85 Tahun 2017 pasal (17) yaitu mempunyai tugas :

1. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas Pengelolaan dan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

2. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air. Udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- m. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- n. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- o. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- q. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- r. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

- s. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- t. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- u. penentuan criteria baku kerusakan lingkungan;
- v. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- w. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- x. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- y. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- z. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- aa. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- bb. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- cc. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- dd. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- ee. perencanaan koservasi keanekaragaman hayati;
- ff. penetapan kebijakan dan pelaksanaan koservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- gg. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan koservasi keanekaragaman hayati;
- hh. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- ii. pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

3. Susunan organisasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari :
- a. seksi pencemaran lingkungan dan limbah B3;
 - b. seksi kerusakan lingkungan;
 - c. seksi pemeliharaan lingkungan hidup;

- a. Seksi Pencemaran Lingkungan dan limbah B3 mempunyai tugas Pemantauan terhadap sumber pencemar dan pengendalian terhadap pencemaran institusi, non institusi dan limbah B3.

Fungsinya:

Uraian tugas seksi Pencemaran Lingkungan dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;

- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- m. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- n. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- o. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- q. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- r. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- s. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- t. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

- b. Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pengendalian dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan. terdiri dari:
 - a. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta

- b. penghentian) kerusakan lingkungan; dan
 - a. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan
 - c. restorasi) kerusakan lingkungan.
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas: Pemeliharaan dan Pelestarian terhadap Sumber Daya Alam (SDA), Keanekaragaman Hayati serta adaptasi mitigasi Perubahan Iklim terdiri dari:
- a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - c. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - d. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - e. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - f. perencanaan koservasi keanekaragaman hayati;
 - g. penetapan kebijakan dan pelaksanaan koservasi, pemanfaatan
 - h. berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan koservasi keanekaragaman
 - j. hayati;
 - k. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - l. pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
4. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- 1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD).
 - 2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya

Industri pabrik sugu merupakan salah satu sektor perekonomian terbesar yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Perkembangan sektor industri memiliki peran penting dalam memberikan dampak positif terhadap perekonomian seperti memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, meningkatkan devisa negara dari ekspor, dan sebagai penyumbang yang cukup besar terhadap pendapatan nasional khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selain membawa dampak positif, Industri Sagu juga membawa dampak negatif yaitu menghasilkan limbah selama kegiatannya secara umum limbah Industri Sagu terdiri atas dua kelompok yaitu :

- a. limbah padat adalah semua limbah yang berbentuk padat akibat kegiatan produksi Industri sagu seperti daun rumbia, dahan, dan ampas sisa dari produksi sagu.
- b. limbah cair adalah limbah yang bisa berpidah dan mencemari lingkungan seperti laut, dan juga sungai . limbah cair ini di hasil kan dari hasil produksi sagu.

Limbah cair umumnya mengandung bahan kimia dan bersifat harus cepat diolah. Oleh karena itu setiap Industri Sagu diharuskan segera mengendalikan limbah cairnya. Pengawasan meliputi pengaturan, penelitian dan pemantauan terhadap pembuangan limbah cair untuk menjamin efek dampak negatif yang ada secara bijaksana demi menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan hidup. Pengawasan limbah cair Industri Sagu merupakan suatu kegiatan untuk pengaturan, penelitian dan pemantauan pembuangan limbah Industri Sagu agar mengelola limbah dengan benar sehingga baku mutu limbah bisa diterima lingkungan dan tidak mengurangi kualitas lingkungan.

Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus benar-benar menangani masalah limbah ini dengan serius karena dampak dari produksi Industri Sagu ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat, yaitu apabila lingkungan air limbah sagu dibuang langsung kesungai akan berdampak buruk terhadap kualitas air dan ekosistem yang hidup di air. Maka dari itu diperlukannya Regulasi-regulasi untuk mengatur tentang limbah cair tersebut.

Adapun beberapa fenomena-fenomena yang terkait dengan Peranan Dinas Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebagai berikut :

1. Masih adanya pencemaran limbah yang mengalir kesungai, laut, dan dilingkungan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat, limbah

ini menimbulkan bau yang busuk, merubah warna air sungai dan laut mejadi hitam dan kelabu dan membuat ekosistem di laut lambat laun akan punah, oleh sebab itu sangat diperlukan Peran dari Dinas yang terkait dengan permasalahan menanggulangi limbah Industri sagu yakni Dinas Lingkungan Hidup baik berupa kebijakan atau sanksi yang tegas supaya pemilik usaha tidak sembarang membuang limbah dan harus mengelola terlebih dahulu limbah yang dibuang sehingga sungai dan laut terjaga kebersihannya. Namun indikasinya peran dari Pemerintah masih rendah karena tidak ada kejelasan tentang sanksi apa yang akan di terima penanggung jawab usaha yang tidak mengikuti peraturan yang sudah diterapkan.

2. Masih adanya industri sagu yang belum memiliki izin usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) serta Instalasi Pengelolan Air Limbah (IPAL)
3. Perubahan Dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menepatkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dilebur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagaimana urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam Pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan banyak pergantian struktur sehingga Terindikasi belum maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul sebagai berikut “ **Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Mekarsari Kecamatan Merbau) “.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu Bagaimana Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Desa Mekarsari Kecamatan Merbau).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Mekar Sari)
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi di kecamatan Merbau)

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Praktik, sebagai bahan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Secara Kontribusi, dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau